



# WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 39/1 TAHUN 2017

### TENTANG

### TATA CARA PEMBINAAN KEPEMUDAAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan pemuda dalam menunjang kebijakan nasional dan daerah, perlu diberikan pembinaan;
  - b. bahwa agar pembinaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat dilaksanakan secara optimal perlu diatur tata cara pembinaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Tata Cara Pembinaan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) ;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

0000  
0000

0000  
0000

0000  
0000

0000  
0000  
0000

0000  
0000  
0000

0000  
0000  
0000  
0000

0000  
0000  
0000  
0000

0000  
0000  
0000  
0000

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBINAAN KEPEMUDAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang.
4. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
5. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
6. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
7. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
9. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
10. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
11. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
12. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
13. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
14. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

15. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

**BAB II**  
**PEMBINAAN KEPEMUDAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 2**

Pembinaan Kepemudaan ditujukan kepada Pemuda agar dapat mengembangkan potensi, berperan aktif dalam pembangunan, peningkatan kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.

**Pasal 3**

Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dalam bentuk:

- a. penyadaran kepemudaan;
- b. pemberdayaan kepemudaan;
- c. pengembangan kepemimpinan;
- d. pengembangan kewirausahaan;
- e. pengembangan kepeloporan; dan
- f. pemberian penghargaan.

**Bagian Kedua**  
**Penyadaran Kepemudaan**  
**Pasal 4**

Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

**Bagian Ketiga**  
**Pemberdayaan Kepemudaan**  
**Pasal 5**

Pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam bentuk :

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Kepemimpinan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 6**

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam bentuk :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

**Paragraf 2**  
**Pendidikan**  
**Pasal 7**

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu kebangsaan yang berkembang.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan melalui :
  - a. jalur formal; dan
  - b. non formal.

**Pasal 8**

- (1) Pendidikan kepemimpinan melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian bea siswa dan bantuan Pendidikan.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan secara :
  - a. berjenjang; dan
  - b. tidak berjenjang.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan mulai tingkat dasar, madya dan utama.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk Pendidikan yang bersifat khusus.

**Paragraf 3**  
**Pelatihan**  
**Pasal 9**

- (1) Pelatihan kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui :
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;

- c. pelatihan bela negara;
- d. pelatihan ketahanan nasional;
- e. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
- f. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

**Paragraf 4**  
**Pengkaderan**  
**Pasal 10**

- (1) Pengkaderan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan bertujuan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di tingkat Daerah, provinsi, dan nasional.
- (2) Pengkaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. pengkaderan kepemimpinan kemasyarakatan
  - b. pengkaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pengkaderan kepemimpinan bangsa.

**Paragraf 5**  
**Pembimbingan**  
**Pasal 11**

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan
  - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
  - c. pembimbingan kepemimpinan bangsa.

**Paragraf 6**  
**Pendampingan**  
**Pasal 12**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi pemuda pada berbagai sektor pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi;
  - d. advokasi;dalam implementasi program-program pembangunan nasional di bidang kepemudaan.

**Paragraf 7**  
**Forum Kepemimpinan Kepemudaan**  
**Pasal 13**

- (1) Forum kepemimpinan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f bertujuan untuk mengembangkan wawasan kepemimpinan pemuda di tingkat lokal, nasional dan internasional, meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat daerah, nasional dan/atau internasional melalui :
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. temu konsultasi dan pertemuan kepemudaan lainnya; dan
  - d. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi.

**Bagian Kelima**  
**Pengembangan Kewirausahaan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 14**

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dalam bentuk :

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

**Paragraf 2**  
**Pelatihan**  
**Pasal 15**

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap pemuda untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a. pelatihan dasar;
  - b. pelatihan penguatan usaha; dan
  - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.
- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).
- (5) Pelatihan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.

- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.
- (7) Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri.

**Paragraf 3**  
**Pemagangan**  
**Pasal 16**

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
  - a. pemagangan umum;
  - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi pemuda yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi pemuda yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (6) Pelaksanaan pemagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 4**  
**Pembimbingan**  
**Pasal 17**

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertujuan untuk membantu pemuda memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pembimbingan insidental;
  - b. pembimbingan intensif.
- (3) Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing (coach) sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing (coach) secara berkala.

- (5) Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing (coach) yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5  
Pendampingan  
Pasal 18**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil (mentor) kepada wirausaha pemuda (mentee).

**Paragraf 6  
Kemitraan  
Pasal 19**

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan bisnis wirausaha muda.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausaha muda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

**Paragraf 7  
Promosi  
Pasal 20**

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk wirausaha muda.

**Paragraf 8  
Bantuan Akses Permodalan  
Pasal 21**

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada wirausaha pemuda.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 9**  
**Tata cara pemberian fasilitasi**  
**Pengembangan kewirausahaan pemuda**  
**Pasal 22**

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
  - a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
  - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui :
  - a. pengadaan tenaga yang kompeten;
  - b. pelatihan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
  - c. pembinaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping dan/atau
  - d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (3) Fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui:
  - a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
  - b. penetapan silabi;
  - c. penyediaan modul dan buku ajar;
  - d. penyediaan perangkat (hand out); dan/atau
  - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui:
  - a. penyediaan ruang;
  - b. dukungan fasilitas perkantoran;
  - c. bimbingan dan konsultasi;
  - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
  - e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
  - f. akses pendanaan;
  - g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
  - h. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:
  - a. pengadaan;
  - b. penyewaan;
  - c. pinjam pakai; dan/atau
  - d. bantuan.
- (6) Fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:
  - a. pengalokasian anggaran dalam APBD;
  - b. hibah/bantuan; dan/atau
  - c. sumbangan pihak ke tiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e melalui:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (2) Fasilitas kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. menyediakan data base profile wirausaha muda pemula;
  - b. menyediakan data base profile mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
  - c. mempertemukan kemitraan antara wirausaha muda pemula dengan calon mitranya;
  - d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
  - e. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan pemuda.

### Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f melalui:
  - a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
  - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
  - c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
  - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
  - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Fasilitas promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
  - b. membuat data base profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha muda;
  - c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
  - d. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
  - e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
  - f. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan dibidang hak kekayaan intelektual; dan
  - g. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha muda.

**Bagian Keenam**  
**Pengembangan Kepeloporan**  
**Pasal 25**

Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan dalam bentuk :

- a. pembinaan terhadap kemandirian Pemuda dalam berkarya;
- b. melaksanakan lomba/Seleksi tentang Kepeloporan Pemuda; dan
- c. pemberian penghargaan terhadap kepeloporan Pemuda.

**Bagian Ketujuh**  
**Pemberian Penghargaan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 26**

- (1) Pemberian penghargaan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk memotivasi terhadap pemuda dalam mengembangkan Potensi dirinya dan orang lain serta mengembangkan Prestasi Pemuda.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. seleksi;
  - b. penetapan penerima penghargaan

**Pasal 27**

Untuk dapat dicalonkan sebagai Pemuda berprestasi harus memenuhi persyaratan :

- a. umum; dan
- b. khusus

**Pasal 28**

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di kota Padang;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berdedikasi baik di masyarakat;
- e. berakhlak dan berbudi baik; dan
- f. tidak pernah melakukan pelanggaran yang diancam dengan pidana kurungan atau pidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Pasal 29**

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi:

- a. melahirkan inovasi;
- b. memiliki keuletan;
- c. memberikan dampak positif terhadap masyarakat di lingkungannya.

**Paragraf 2  
Tata Cara Penilaian  
Pasal 30**

- (1) Penilaian Pemuda berprestasi dilaksanakan oleh tim penilai Pemuda Berprestasi.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota dan terdiri atas unsur :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Unsur akademis;
  - c. Unsur profesional
  - d. Dll.
- (3) Tim penilai sebagaimana pada ayat (2) bertugas:
  - a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilaian; dan
  - b. mengkoordinasikan instansi terkait untuk kegiatan penyelenggaraan pemberian Pemuda Berprestasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim bertanggung jawab kepada Walikota.

**Pasal 31**

- (1) Hasil penilaian tim penilai dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota Menetapkan Pemuda Berprestasi.

**Pasal 32**

- (1) Penerima penghargaan pemuda berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Walikota melalui kepala SKPD yang membidangi urusan pemuda dan olah raga memberikan penghargaan Pemuda Berprestasi.
- (3) Pemberian penghargaan Pemuda Berprestasi diserahkan kepada calon penerima penghargaan setiap tanggal 28 Oktober.

**Bagian Kedelapan  
Beasiswa  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 33**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beasiswa untuk :
  - a. mengikuti pendidikan strata 1.
  - b. mengikuti pendidikan pasca sarjana;
- (3) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seorang calon harus memenuhi syarat, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- (4) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 39**

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

**BAB III  
PEMBIAYAAN  
Pasal 40**


Biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Juli 2017



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 34.A**